



**PUTUSAN**  
Nomor 1754 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT MERINDO MAKMUR**, berkedudukan di Rukan Kencana Niaga D-12/K, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, diwakili oleh Tedy Lindra selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Husendro, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Husendro & Partners, berkantor di GKM Green Tower, Lantai 20, Jalan T.B. Simatupang, Kavling 89-G, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021;

Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II;

**L a w a n**

**RADEN CLARA ESTELA**, bertempat tinggal di Jalan Sumba IV, RT. 004, RW. 003, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lihardo P. Purba, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Cerdas Bangsa, berkantor di Jalan Pramuka Raya, Nomor 137, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Mantraman, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2021;

Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt.Sus-PHI/2022*



Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja, upah proses terhadap Penggugat, kekurangan upah bulan September dan Oktober 2019 serta Bonus tahun 2019 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp916.515.550,00 (sembilan ratus enam belas juta lima ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan rincian:
  - Total kompensasi pemutusan hubungan kerja sebesar Rp448.500.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - Total upah proses Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
  - Total kekurangan upah Penggugat bulan September dan Oktober 2019 sebesar Rp15.618.878,00 (lima belas juta enam ratus delapan belas ribu lapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
  - Total Tunjangan Hari Raya tahun 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Total Komisi Penggugat Tahun 2018-2019 sebesar Rp227.396.674,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan Surat Keterangan Kerja terhadap Penggugat sejak Penggugat diterima bekerja di Perusahaan Tergugat sampai dengan putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga (*moratoir*) keterlambatan pembayaran upah Penggugat sebesar bunga bank yang berlaku di Indonesia, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara *a quo* sepanjang mengenai penghukuman membayar upah Penggugat;
6. Membebaskan biaya perkara *a quo* kepada Tergugat;

Subsida:

Atau:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt.Sus-PHI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*)
2. Gugatan Penggugat cacat formil;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 370/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst., tanggal 14 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 14 Desember 2021;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa uang Pesangon, Uang Penghargaan masa, dan Komisi Penggugat tahun 2018 yang keseluruhannya sejumlah Rp231.362.226,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan Surat Keterangan Kerja terhadap Penggugat sejak Penggugat diterima bekerja di Perusahaan Tergugat sampai dengan putusan ini diucapkan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 14 Desember 2021, kemudian terhadapnya

- oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi I pada tanggal 23 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi I Nomor 275/Srt.Kas/2021/PHI/2021/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 370/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 5 Januari 2022;
- oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi II tanggal 31 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi II Nomor 285/Srt.Kas/2021/PHI/2021/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 370/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi I yang diterima tanggal 5 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Merindo Makmur;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 370/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst., tanggal 14 Desember 2021;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi II yang diterima tanggal 10 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 370/Pdt-Sus.PHI/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 14 Desember 2021;
3. Menyatakan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf (c), huruf (d), huruf (f), ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) membayar Jumlah Konpensasi PHK = Rp448.500.000,00 dan Jumlah Hak-Hak Lain Pekerja = Rp468.015.550,00 Total Keseluruhan Hak-hak Pekerja = Rp916.515.550,00;
5. Menetapkan biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Para Termohon Kasasi (dahulu Tergugat);

Atau,

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi I, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi I yang diterima tanggal 31 Mei 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt.Sus-PHI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi II, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi II yang diterima tanggal 23 Februari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi I dan II masing-masing yang diterima tanggal 5 Januari 2022 dan tanggal 10 Januari 2022 dan kontra memori kasasi I dan II masing-masing tanggal 31 Mei 2022 dan tanggal 23 Februari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus oleh karena kedua belah pihak tidak menghendaki hubungan kerja berlanjut, setelah Penggugat menerima Surat Panggilan I dan Panggilan II karena Penggugat tidak masuk kerja sejak 10 September 2019 kemudian Penggugat datang pada tanggal 27 September 2019 dan kemudian Penggugat tidak pernah hadir lagi kepada Tergugat;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang penilaian alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga dalil-dalil Pemohon Kasasi tersebut, tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan putusan *Judex Facti* sebagai berikut:

- Pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan adanya sanksi *demosi* yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sejak tanggal 4 September 2019 (*Vide* Bukti P8 yang Identik dengan Bukti T6);
- Penggugat terbukti tidak masuk dan bekerja sejak tanggal 10 September 2019 dan Tergugat telah memanggil Penggugat untuk masuk dan bekerja melalui panggilan tertulis tanggal 17 September 2019 dan tanggal 26 September 2019;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt.Sus-PHI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat yang kemudian masuk dan menyerahkan surat dokter pada tanggal 27 September 2019 ternyata Penggugat sejak tanggal 28 September 2019 kembali tidak masuk dan tidak bekerja pada Tergugat;
- Surat Keterangan dokter dari RS Sentra Medika, Klinik Nirwana, Puskesmas Pabuaran Indah, Puskesmas Kemayoran, RS Sentra Medika, RSUP Fatmawati, RS Pertamina Jaya semuanya berisi tentang Rawat Jalan dan dalam keterangan RS Pertamina Jaya tertanggal 27 September 2019 (*Vide* Bukti P26) jelas tertulis bahwa pasien dapat bekerja yang tidak membutuhkan banyak mobilisasi selama pengobatan;
- Oleh karena Penggugat terbukti sakit dan beberapa surat dokter memberikan istirahat rawat jalan serta tidak ada yang berisi rawat nginap untuk Penggugat dan RS Pertamina Jaya memberikan keterangan bahwa Penggugat dapat bekerja tetapi Penggugat terbukti sudah tidak datang dan bekerja pada Tergugat sejak 28 September 2019 sedangkan Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat maka terhadap tindakan-tindakan Penggugat tersebut Penggugat dapat dikualifikasikan mengundurkan diri;
- Penggugat yang terbukti mengundurkan diri maka hak-hak Penggugat adalah sebagaimana ketentuan (*Vide* Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja) dan Penggugat yang telah bekerja > 12 tahun dengan upah terakhir Rp7.100.000,00 maka patut dan adil kepada Penggugat diberikan uang pisah sejumlah  $5 \times \text{Rp}7.100.000,00 = \text{Rp}35.500.000,00$ ;
- Terhadap uang komisi tahun 2018 sebagaimana daftar penjualan tahun 2018 (*Vide* Bukti P47) yang telah ditolak oleh Tergugat sedangkan Tergugat dalam memori kasasinya telah menjelaskan bahwa komisi Penggugat tahun 2018 hanya sebesar Rp83.799.197,49 sehingga tepat Tergugat dihukum untuk membayar komisi Penggugat tahun 2018 sebesar Rp83.799.197,49;
- Oleh karena Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri maka Penggugat tidak berhak atas Surat Keterangan Kerja dari Tergugat;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak-hak Penggugat akibat putus hubungan kerja adalah Rp35.500.000,00 + Rp83.799.197,49 sejumlah Rp119.299.198,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT MERINDO MAKMUR dan Pemohon Kasasi II: RADEN CLARA ESTELA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar ke 3;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi I PT MERINDO MAKMUR;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT MERINDO MAKMUR** dan Pemohon Kasasi II: **RADEN CLARA ESTELA** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 370/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst., tanggal 14 Desember 2021, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt.Sus-PHI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 14 Desember 2021;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat seluruhnya Rp119.299.198,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);
  4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi I: PT MERINDO MAKMUR untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H, dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt.Sus-PHI/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 1959 08 20 1984 03 1 002**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1754 K/Pdt.Sus-PHI/2022